

**KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM:
STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA**Yashinta Nurul Imani¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta¹2210611331@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²kayusklewoleba@upnvj.ac.id**ABSTRACT**

The integrity crisis in the legal profession in Indonesia has become a serious concern, especially after the revelation of a bribery case involving three judges at the Surabaya District Court in the case of the acquittal of defendant Ronald Tannur. This study aims to examine the forms of violations of ethics and the code of ethics of the legal profession that occurred, their impact on the integrity of the justice system and public trust, and prevention efforts so that similar cases do not recur. The study uses a normative legal method with a literature study approach, analyzing relevant primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that violations in the form of accepting bribes, conflicts of interest, and abuse of authority have damaged the principles of justice, independence, and integrity of the judiciary. The negative impacts that arise include decreasing public trust, weakening the legitimacy of judicial institutions, and increasing the potential for systemic corruption. Strict enforcement of the code of ethics, strengthening internal and external oversight mechanisms, and structural reform in the judicial system are strategic steps needed to restore the integrity and professionalism of law enforcement officers in Indonesia, while strengthening the foundation of independent and integrated justice for the wider community.

Keyword: legal profession ethics, bribery of judges, judicial integrity.

ABSTRAK

Krisis integritas dalam profesi hukum di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama setelah terungkapnya kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan terdakwa Ronald Tannur. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelanggaran etika dan kode etik profesi hukum yang terjadi, dampaknya terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran berupa penerimaan suap, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang telah merusak prinsip keadilan, independensi, dan integritas peradilan. Dampak negatif yang timbul meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat, melemahnya legitimasi lembaga peradilan, serta meningkatnya

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

potensi korupsi sistemik. Penegakan kode etik yang tegas, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta reformasi struktural dalam sistem peradilan menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memulihkan integritas dan profesionalisme aparat hukum di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi keadilan yang independen dan berintegritas bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: etika profesi hukum, suap hakim, integritas peradilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Etika dan kode etik dalam profesi hukum merupakan landasan moral dan profesionalisme yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif.¹ Etika profesi hukum tidak hanya mengatur perilaku para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris, tetapi juga menjadi pedoman moral yang memastikan mereka bekerja dengan integritas, kejujuran, dan keadilan.²

Sistem peradilan yang adil dan terpercaya bergantung pada integritas penegakan hukum. Untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, profesi hukum, termasuk hakim, sangat penting. Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika dan profesi hukum yang melibatkan hakim seringkali mencoreng citra sistem peradilan dan mengikis kepercayaan publik. Kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur adalah salah satu yang paling terkenal. Kasus ini menimbulkan guncangan di dunia hukum dan menimbulkan pertanyaan penting tentang kredibilitas dan tanggung jawab penegakan hukum Indonesia. Kasus Hakim Ronald Tannur adalah contoh langsung bagaimana praktik suap dapat merusak sistem hukum dan mengancam prinsip keadilan. Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pelanggaran etika dan profesi hukum seperti ini memiliki banyak efek, mulai dari kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan hingga menghambat upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Fenomena krisis integritas yang terjadi dalam profesi hukum di Indonesia, khususnya yang terungkap melalui kasus suap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tiga hakim yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan dalam perkara pembebasan terdakwa Ronald Tannur, yang tidak hanya mencederai integritas pribadi para hakim tersebut tetapi juga merusak reputasi lembaga peradilan secara keseluruhan. Pelanggaran kode etik dan hukum ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menegakkan prinsip independensi, kejujuran, dan integritas yang seharusnya melekat pada profesi hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Kasus suap di PN Surabaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masalah sistemik yang lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana praktik korupsi, konflik kepentingan, dan tekanan politik kerap mengintervensi proses peradilan. Data dari

¹ Hidayati, A. N., Khairiyah, M., Arjati, M., & Shofiyullah, A. (2023). Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 51–60. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1607>

² Listari, & Jamal, N. A. (2023). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 29–37. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/219>

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

berbagai lembaga menunjukkan bahwa sektor hukum masih sangat rentan terhadap korupsi dan pelanggaran etik, yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Fenomena ini mencerminkan krisis integritas yang telah menjadi persoalan mendesak dan kompleks, mengancam supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Dari perspektif etika profesi hukum, kasus ini menggambarkan bagaimana pelanggaran kode etik oleh hakim tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan. Hal ini menimbulkan dampak sistemik berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Oleh karena itu, kasus suap hakim PN Surabaya menjadi refleksi penting untuk mengkaji ulang efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penerapan kode etik, serta perlunya reformasi struktural dalam sistem peradilan Indonesia agar integritas dan profesionalisme hakim dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam krisis integritas yang terjadi dalam etika profesi hukum melalui studi kasus suap hakim PN Surabaya. Fokus utama adalah memahami faktor-faktor penyebab pelanggaran etik, dampak yang ditimbulkan terhadap sistem peradilan dan kepercayaan publik, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya reformasi dan pembenahan etika profesi hukum di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi keadilan yang independen, jujur, dan berintegritas bagi masyarakat luas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etika dan kode etik profesi hukum yang terjadi dalam kasus suap hakim PN Surabaya?
2. Apa dampak pelanggaran etika profesi hukum terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik?
3. Bagaimana upaya penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada makalah ini adalah hukum normatif. Mengutip dari Soerjono Soekanto⁴ yang membahas tentang hukum normatif yaitu membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas hukum. Metode penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah hukum yang akan diteliti, lalu penulis memilih sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis salah satu contoh kasus dari kematian tidak wajar yang memerlukan tindakan autopsi dan penggalan mayat, sumber data yang kami gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, yang mana ditetapkan oleh pihak yang berwenang⁵.

Sumber hukum sekunder yang kami gunakan dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah buku-buku literatur hukum, artikel hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yaitu proses

⁴ Sonata, Depri Liber, (2014), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, hlm 11

⁵ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur atau referensi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, dan juga menelaah berbagai teori dan literatur seperti buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Hukum yang terjadi dalam Kasus Suap Hakim PN Surabaya

Kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang melibatkan tiga hakim, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindy, merupakan contoh nyata pelanggaran etika dan kode etik profesi hukum yang sangat serius. Pelanggaran ini bermula dari penerimaan suap dan gratifikasi dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp 4,67 miliar dan berbagai mata uang asing seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yen Jepang, yang diberikan oleh pihak terkait, termasuk ibu terdakwa Ronald Tannur dan pengacaranya, Lisa Rachmat. Suap ini diberikan dengan tujuan agar ketiga hakim tersebut menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur, yang saat itu didakwa atas kasus penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian pacarnya, Dini Sera Afrianti. Tindakan menerima suap ini jelas melanggar prinsip integritas, independensi, dan kejujuran yang menjadi fondasi utama dalam kode etik profesi hakim, yang mengharuskan hakim untuk bersikap adil dan objektif tanpa pengaruh dari pihak manapun.

Selain menerima suap, para hakim juga melakukan pelanggaran etika berupa konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, hakim tidak menjalankan tugasnya secara netral dan independen, melainkan terlibat dalam pengaturan komposisi majelis hakim yang menguntungkan terdakwa. Hal ini terungkap dari adanya pertemuan yang difasilitasi oleh mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, yang juga diduga menerima suap untuk mengatur susunan majelis hakim agar vonis bebas dapat dijatuhkan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerima suap, tetapi juga berperan aktif dalam manipulasi proses peradilan yang melanggar prinsip imparialitas dan transparansi yang wajib dijaga oleh setiap aparat peradilan.

Vonis bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tannur menunjukkan pelanggaran kode etik dalam bentuk putusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Hakim seharusnya memberikan putusan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang ada, bukan karena adanya tekanan atau imbalan dari pihak luar. Vonis bebas tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap keadilan dan kredibilitas lembaga peradilan, serta memperlihatkan bagaimana korupsi dapat merusak sistem hukum secara keseluruhan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga mengancam prinsip keadilan yang menjadi dasar penegakan hukum.

Pelaku lain yang juga melanggar kode etik profesi hukum adalah pengacara Lisa Rachmat, yang berperan sebagai perantara dalam memberikan suap kepada hakim. Sebagai seorang pengacara, Lisa seharusnya menjunjung tinggi kode etik profesi yang mengharuskan dia bertindak jujur, adil, dan tidak merusak integritas sistem peradilan. Namun, dengan memberikan suap kepada hakim, Lisa telah melakukan pelanggaran berat yang tidak hanya merusak reputasi profesinya, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tindakan ini juga melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat berakibat pada sanksi pidana dan disiplin profesi.

Selain itu, ditemukan pula pelanggaran dalam bentuk penyimpanan dan peredaran uang suap dalam jumlah besar di apartemen para hakim, yang menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis dan terorganisir di lingkungan peradilan. Penemuan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan barang elektronik dalam jumlah besar di tempat tinggal para hakim menjadi bukti kuat adanya pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pejabat pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan krisis integritas yang lebih luas dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, bentuk pelanggaran etika dan kode etik profesi hukum dalam kasus suap hakim PN Surabaya mencakup penerimaan suap dan gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, manipulasi proses peradilan, serta pelanggaran kode etik profesi pengacara. Pelanggaran-pelanggaran ini secara langsung merusak prinsip dasar penegakan hukum, yaitu keadilan, independensi, dan integritas. Kasus ini juga menimbulkan dampak negatif yang luas, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya keadilan yang sejati.

2. Dampak Pelanggaran Etika Profesi Hukum terhadap Integritas Sistem Peradilan dan Kepercayaan Publik

Pelanggaran etika profesi hukum, khususnya dalam kasus suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan dampak yang sangat serius terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Pertama-tama, pelanggaran ini secara langsung mengikis integritas peradilan sebagai institusi yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, independensi, dan transparansi. Ketika hakim yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru terlibat dalam praktik suap, hal ini menandakan adanya krisis integritas yang mendalam dalam sistem peradilan. Integritas yang rusak menyebabkan sistem hukum kehilangan wibawa dan legitimasi di mata masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun drastis.

Dampak lain yang muncul adalah kerusakan citra lembaga peradilan secara keseluruhan. Kasus suap ini bukan hanya mencoreng nama baik tiga hakim yang terlibat, tetapi juga melebar ke seluruh institusi peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan badan pengawas seperti Komisi Yudisial. Masyarakat menjadi skeptis dan pesimis bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi uang atau pengaruh kekuasaan. Persepsi bahwa keadilan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki sumber daya finansial dan koneksi kuat semakin mengakar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang meluas terhadap sistem hukum.

Selain itu, pelanggaran etika ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang lebih sistemik dan terorganisir dalam tubuh peradilan. Kasus suap hakim PN Surabaya yang melibatkan tidak hanya hakim, tetapi juga pejabat tinggi Mahkamah Agung dan pengacara, menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki berbagai tingkatan dalam sistem hukum. Kondisi ini mengindikasikan kegagalan sistem pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya mampu mencegah dan mendeteksi praktik-praktik korupsi sejak dini. Dengan lemahnya pengawasan, maka peluang terjadinya pelanggaran kode etik dan korupsi semakin besar, yang pada akhirnya memperburuk krisis integritas peradilan.

Dampak sosial dari pelanggaran ini juga sangat signifikan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, maka rasa keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya dirasakan oleh setiap warga negara menjadi hilang.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang merasa sistem hukum tidak adil cenderung mencari jalan lain di luar mekanisme hukum formal, yang berpotensi memicu konflik sosial dan anarki. Oleh karena itu, pelanggaran etika profesi hukum tidak hanya merugikan individu atau institusi, tetapi juga membahayakan tatanan sosial dan demokrasi secara keseluruhan.

Namun, meskipun dampak negatifnya sangat besar, kasus ini juga mendorong munculnya kesadaran pentingnya penegakan kode etik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat peradilan. Tindakan tegas yang diambil oleh Komisi Yudisial, seperti pemberhentian tetap terhadap hakim yang terlibat, dan pembatalan vonis bebas oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem hukum masih memiliki mekanisme korektif yang berfungsi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Penegakan kode etik dan peningkatan transparansi menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra lembaga peradilan.

Pelanggaran etika profesi hukum dalam kasus suap hakim PN Surabaya menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Krisis integritas yang terjadi memperlihatkan betapa rapuhnya moral dan profesionalisme dalam sistem hukum jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan yang meliputi penguatan kode etik, transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan etika profesi hukum secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang adil dan bebas dari korupsi.

3. Upaya Penegakan Kode Etik dan Mekanisme Pengawasan dapat Mencegah Terulangnya Kasus serupa di Masa Depan

Upaya penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya kasus suap hakim seperti yang terjadi pada perkara Ronald Tannur di masa depan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang menempatkan penguatan integritas aparat peradilan sebagai salah satu pilar utama reformasi peradilan. Dalam Renstra tersebut, MA menegaskan prinsip “zero tolerance” terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran kode etik, termasuk praktik korupsi dan suap. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal yang lebih efektif, yang bertujuan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kredibilitas lembaga peradilan. Dengan demikian, pengawasan internal yang ketat menjadi benteng pertama dalam mencegah hakim dan aparat peradilan melakukan pelanggaran etika.

Selain pengawasan internal, mekanisme pengawasan silang antar bidang juga diterapkan di berbagai pengadilan sebagai bentuk evaluasi dan kontrol bersama antar unit kerja. Misalnya, Pengadilan Negeri Negara melaksanakan pengawasan silang antar bidang yang melibatkan hakim pengawas yang ditunjuk secara resmi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja berjalan sesuai standar mutu, serta mendeteksi adanya pelanggaran seperti penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan, dan pungutan liar. Program ini merupakan bagian dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, sekaligus memastikan tertib administrasi dan manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan eksternal juga diperkuat melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) yang secara rutin melakukan rapat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aparatur peradilan. Bawas MA berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik dan disiplin hakim serta pegawai pengadilan, termasuk melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan yang transparan. Dengan adanya pengawasan yang berlapis dan menyeluruh, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain pengawasan, penegakan kode etik juga dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh aparat peradilan. Misalnya, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menekankan pentingnya integritas sebagai konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai luhur profesi hukum. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan menjadi salah satu langkah konkret untuk menegaskan komitmen menjaga profesionalisme dan moralitas dalam menjalankan tugas. Pendidikan etika profesi hukum yang berkelanjutan ini diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik. Digitalisasi layanan peradilan melalui sistem e-court, e-litigation, dan sistem informasi perkara yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan publik yang lebih efektif. Transparansi data dan proses hukum yang dapat diakses secara digital memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas melakukan kontrol sosial terhadap kinerja hakim dan aparatur peradilan, sehingga meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

Seluruh upaya ini harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja di seluruh wilayah peradilan agar implementasi pengawasan dan penegakan kode etik berjalan konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam lingkungan peradilan juga menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk membangun lembaga peradilan yang modern, akuntabel, dan inklusif. Dengan demikian, pencegahan kasus serupa seperti suap hakim Ronald Tannur tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada penguatan budaya integritas dan sistem pengawasan yang komprehensif. Secara keseluruhan, penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan yang efektif meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi lintas unit kerja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan dan kasus pelanggaran etika seperti pada kasus Ronald Tannur tidak terulang kembali di masa depan.

PENUTUP

Kesimpulan

Etika dan kode etik dalam profesi hukum merupakan landasan moral dan profesionalisme yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Sistem peradilan yang adil dan terpercaya bergantung pada integritas penegakan hukum. Untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, profesi hukum, termasuk hakim, sangat penting. Kasus Hakim Ronald Tannur adalah contoh langsung bagaimana praktik suap dapat merusak sistem hukum dan mengancam prinsip keadilan. Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi

prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pelanggaran ini bermula dari penerimaan suap dan gratifikasi dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp 4,67 miliar dan berbagai mata uang asing seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yen Jepang, yang diberikan oleh pihak terkait, termasuk ibu terdakwa Ronald Tannur dan pengacaranya, Lisa Rachmat. Selain menerima suap, para hakim juga melakukan pelanggaran etika berupa konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, hakim tidak menjalankan tugasnya secara netral dan independen, melainkan terlibat dalam pengaturan komposisi majelis hakim yang menguntungkan terdakwa. Pelanggaran etika profesi hukum, khususnya dalam kasus suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan dampak yang sangat serius terhadap integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Pertama-tama, pelanggaran ini secara langsung mengikis integritas peradilan sebagai institusi yang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, independensi, dan transparansi. Upaya penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya kasus suap hakim seperti yang terjadi pada perkara Ronald Tannur di masa depan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang menempatkan penguatan integritas aparat peradilan sebagai salah satu pilar utama reformasi peradilan. Dalam Renstra tersebut, MA menegaskan prinsip “zero tolerance” terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran kode etik, termasuk praktik korupsi dan suap. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal yang lebih efektif, yang bertujuan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kredibilitas lembaga peradilan. Dengan demikian, pengawasan internal yang ketat menjadi benteng pertama dalam mencegah hakim dan aparat peradilan melakukan pelanggaran etika.

Saran

Dalam menghadapi krisis integritas dalam etika profesi hukum yang terungkap melalui kasus suap hakim PN Surabaya, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus menjadi prioritas utama. Mahkamah Agung melalui Rencana Strategis 2025-2029 menegaskan prinsip “zero tolerance” terhadap penyimpangan dan pelanggaran kode etik, sehingga pengawasan internal yang efektif dan transparan perlu diperkuat guna meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Komisi Yudisial juga harus diberi peran lebih aktif dalam menyeleksi dan mengawasi hakim, termasuk melibatkan lembaga seperti KPK dan PPATK dalam verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

Kedua, reformasi sistem rekrutmen dan promosi hakim harus dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip meritokrasi yang ketat. Proses seleksi hakim perlu dilakukan oleh lembaga independen yang menjamin transparansi dan objektivitas, serta menilai integritas dan kompetensi calon hakim secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang mendorong pembentukan Undang-Undang Jabatan Hakim untuk mengatur secara khusus status dan mekanisme pengangkatan hakim sebagai pejabat negara yang bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan etika profesi hukum harus menjadi agenda berkelanjutan bagi seluruh aparat peradilan. Pembinaan ini tidak hanya berupa pelatihan teknis, tetapi juga penguatan nilai-nilai moral, integritas, dan profesionalisme yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas. Studi kasus seperti suap hakim PN Surabaya harus dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko penyimpangan etika.

Keempat, peningkatan kesejahteraan hakim dan aparat peradilan juga menjadi faktor penting dalam mencegah praktik korupsi. Kesejahteraan yang memadai, termasuk tunjangan berbasis lokasi, fasilitas rumah dinas, serta layanan kesehatan mental, dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi pemicu pelanggaran etika. Selain itu, perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim yang berintegritas harus dijamin agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau tekanan eksternal.

Kelima, transparansi dalam proses peradilan harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem digitalisasi layanan peradilan seperti e-court dan e-litigation dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas. Publikasi dokumen perkara dan rekaman sidang yang dapat diakses oleh masyarakat akan mengurangi peluang manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas hakim.

Keenam, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan harus menjadi prioritas. Hakim yang terbukti melakukan suap atau pelanggaran berat harus dikenai sanksi pidana dan disiplin yang setimpal, termasuk pemberhentian tetap dari jabatan hakim. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Terakhir, sinergi antara lembaga peradilan, organisasi profesi, akademisi, media, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan budaya hukum yang bersih dan berintegritas. Media dan akademisi dapat berperan dalam mengawal reformasi peradilan melalui kajian, pengawasan, dan penyebaran informasi yang objektif. Sementara masyarakat harus diberdayakan untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran dan berpartisipasi dalam pengawasan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatichatun Nadhiroh. Agustus, 2024. Pelanggaran Etik Berat 3 Hakim PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur. DetikJaktim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7510008/pelanggaran-etikberat-3-hakim-pn-surabaya-bebaskan-ronald-tannur> Accessed 13 March 2025.
- Hidayati, A. N., Khairiyah, M., Arjati, M., & Shofiyullah, A. (2023). Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 51-60. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1607>
- ICJR. Januari, 2018. Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. Institute criminal justice reform. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> Accessed 12 March 2025.
- Kelly Chandra Puspita Halim, dkk, "Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1 (2025): hlm. 114.
- Listari, & Jamal, N. A. (2023). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 29-37. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/219>
- Pramono, G., Hidayatullah, Munawar, A., Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 12 No. 1, (2025).
- Roy Ronaldo M. Pasaribu, July Esther, Jinner Sidauruk, The Surabaya District Court judge's Ruling in Gregorius Ronald Tannur's Trial Resulted in His Acquittal of the Murder Charge. *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 4, No. 1, (2025): 305 - 316.
- Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2968-2978. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>